BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 067/334 /003/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan untuk melaksanakan Praturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi Pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan diagram alur sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh lembaga atau kementerian masing-masing sektor.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-8-2020

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 067/ /003/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

DIAGRAM ALUR MEKANISME PENGAJUAN IZIN MELALUI APLIKASI OSS

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Front office	Tim Teknis	Verifikator	Admin OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi, e-KTP, NPWP, Email, Nomor HP	15 menit	konfirmasi akun	Petugas Front Office DPMPTSP dapat membantu pemohon melakukan registrasi
2.	Cek email untuk aktivasi dan mendapatkan username serta password						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi, e-KTP, NPWP, Email, No. HP	5 menit	Username dan Password	Petugas Front Office DPMPTSP dapat membantu pemohon untuk melakukan aktivasi
3.	Login ke portal www.oss.go.id dengan menggunakan user name dan password yang dikirim ke email						Komputer, Jaringan Internet, meja, kursi, Username, Password	5 menit	Login akun	Petugas Front Office DPMPTSP dapat melakukan pendampingan kepada pemohon untuk login
4.	Input data perusahaan						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	1 jam	Data Perusahaan	Petugas *Front Office* DPMPTSP dapat melakukan pendampingan kepada pemohon dalam melakukan input data
5.	Penerbitan NIB						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	10 menit	Cetakan NIB	NIB dapat dicetak oleh pemohon dari rumah, kantor atau di DPMPTSP
6.	Input form komitmen						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	10 menit	Surat kesediaan memenuhi komitmen	Petugas Front Office DPMPTSP dapat melakukan pendampingan untuk menentukan komitmen
7.	Penerbitan Izin Lingkungan, Izin Lokasi, Izin Usaha dan/ atau Izin Operasional berdasar komitmen						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	10 menit	Izin Lingkungan, Izin Lokasi, Izin Usaha dan/ atau Izin Operasional belum efektif	Izin yang diterbitkan belum berlaku efektif sebelum pemenuhan komitmen
8.	Pemenuhan Komitmen						Blangko pemenuhan komitmen dan persyaratan	10 hari	Surat Izin sesuai komitmen yang dipilih	DPMPTSP memproses pemenuhan komitmen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
9.	Validasi dan Notifikasi Persetujuan						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	10 menit	Data/ Izin terverifikasi	Izin terbit berlaku efektif setelah pemenuhan komitmen dan disetujui
10.	Monitoring dan Evaluasi						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	30 menit	Laporan Data Perusahaan dan Perizinan	Admin OSS melakukan pendataan terhadap izin yang terbit dan melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi.

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI